



P U T U S A N

Nomor : 99/Pdt/2010/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. AMIN UTMA bin UTMA**, alamat di Jl. DI Panjaitan No. 63 RT. 28 Kel. Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, disebut TERGUGAT I/PEMBANDING I ;

2. **KADIR bin NUHUNG** alamat di Jl. Pandan Wangi No. 15 RT. 42 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, disebut TERGUGAT II/PEMBANDING II ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2009 dan tanggal 16 Nopember 2009 keduanya memilih kediaman hukum/menguasakan kepada **SUHONO KURNIANTO, SH.** Advokat/Pengacara,



beralamat di Jl. Bukit Damai Lestari Blok
H No. 11 RT 89 Kelurahan Sepinggan
Balikpapan ;

M e l a w a n

1. **H. ARDANI**, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jl. Pattimura No. 88 RT. 26 Kel. Batu
Ampar, Kec. Balikpapan Utara,
Balikpapan, dalam hal ini

memilih.....

memilih tempat

kediaman hukum di Kantor kuasanya : -----

1. **PARLINDUNGAN PASARIBU, SH ;**

2. **NUZUL ADI FIRMANSYAH, SH ;**

3. **INDRA WIDYANTO, SH ;**

4. **SABAM M. M. BAKARA, SH ;**

Keempatnya para Advokat / Penasihat



Hukum, berkantor di Jl. Gerilya No. 57
Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 11 Agustus 2009 disebut
PENGGUGAT/TERBAN DING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-

Telah membaca :

1. Berkas perkara beserta Salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Mei 2010
Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN. Bpp ;

2. Surat Pernyataan Banding dari Para Pembanding yang
dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Balikpapan pada tanggal 01 Juni 2010 ;

3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada kuasa
Terbanding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti
yang bersangkutan pada tanggal 28 Juni 2010 ;



4. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding
tanggal 28 Juni 2010 kepada kuasa Terbanding dan
tanggal 21 Juli 2010 kepada kuasa Pembanding, untuk
mempelajari di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balikpapan dalam

tenggang.....

tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim
kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

--

5. Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda pada tanggal 08 Nopember 2010 dan
pada tanggal yang sama 4 (empat) exemplar salinan
Memori Basnding tersebut telah dikirimkan kepada
Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk
disampaikan kepada lawannya/Terbanding ;

6. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding
kepada kuasa Terbanding yang dilaksanakan melalui
bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarin
da tertanggal 30 Nopember 2010 ;

7. Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding



tertanggal 17 Januari 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda pada tanggal 17 Januari 2011, Kontra Memori
Banding tersebut selanjutnya oleh Penitera Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah dikirimkan
ke Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai suratnya
tertanggal 17 Januari 2011 Nomor : W18-
U/07/Pdt.01.2/I/2011 guna diberitahukan dan
disampaikan kepada Pembanding ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya
perkara sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan
Negeri Balikpapan Nomor : 104 / Pdt.G / 2009/PN. Bpp,
tanggal 19 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM KOMPENSI :

Dalam.....

Dalam Eksepsi :



- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ; -----

- Menyatakan menurut hukum : Surat Kesaksian Tentang
Perwatasan tentang tanah milik Penggugat (sebagai
ahli waris almarhum MUCHDAR) tanggal 1 Pebruari 1986
adalah sah dan berharga ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli
waris almarhum MUCHDAR lainnya adalah pemilik sah
atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan
Pattimura KM 4 RT. 74 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai bagian dari
tanah dalam surat kesaksian tentang perwatasan
tanggal 1 Pebruari 1986 ukuran panjang \pm 200 M dan
lebar \pm 114 M atau seluas \pm 22.800 M (2,28 Ha),
dengan batas- batas :



- Sebelah Timur : Lampe dan H. Ardani
(Penggugat) ; -----

- Sebelah Barat : Jl. Pattimura ;

- Sebelah Utara : H. Saleh / Terminal Bis Batu
Ampar ; -----

- Sebelah Selatan : H. Slamet /Arsat/H.Ardani
(Penggugat) ; -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja
yang memperoleh hak dari padanya untuk
mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada
Penggugat sebagai wakil ahli waris alm. MUCHDAR dalam
keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak- hak lain
atasnya ;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan pada
obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan
Jaminan tanggal

05.....

05 Januari 2010 Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN. Bpp ;



- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (bersama- sama) yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) . -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Hakim pertama tersebut dari Para Tergugat Konkursi / Para Penggugat Konkursi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara sah telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun ternyata mereka tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta foto copy resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN. Bpp, selanjutnya telah pula memperhatikan Memori banding Para Tergugat/Pembanding maupun Kontra Memori banding dari Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, maka Hakim banding berpendapat dan mempertimbangkan :



DALAM

KONPENSI

:

Dalam

Eksepsi

:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum putusan dalam eksepsi oleh Hakim pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya, menurut Hakim banding, pertimbangan serta putusan yang demikian adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;

Dalam

Pokok

Perkara

:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Hakim pertama terhadap bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara, menurut hemat Hakim Banding keliru dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa Hakim pertama telah menyamakan serta menyatakan



objek sengketa bukti P- 4 dan P- 5 disatu pihak dengan bukti Tergugat I dan Tergugat II ; T.I & II- 1 dan T.I & II- 4 yang meliputi objek sengketa dalam perkara ini dan menilai bahwa putusan terakhir adalah yang berlaku sah, apa batasan dan ukurannya sehingga putusan

terakhir.....

terakhir yang dinyatakan berlaku sah ;

2. bahwa perlu dicermati mengenai bukti surat masing-masing pihak yang berupa : ----

I. Tentang bukti surat dan bukti saksi pihak

Penggugat : -----

A. Bukti surat :

P- 1 : adalah surat kesaksian tentang perwatasan tanggal 01 Pebruari 1986, bahwa bukti surat tersebut ternyata sedemikian suram dan sulit dibaca, diterbitkan / dibuat secara dibawah tangan serta telah ditumpangi berbagai tulisan lain : tertanggal 19 Agustus 2002, 02 September 2002, 03 Oktober 2002, 09 Desember 2003 dan banyak pula tulisan yang menutupi surat bukti P- 1, lagi pula menurut hemat Hakim



banding, orang-orang yang menyatakan sewaktu penerbitannya seharusnya didengar langsung keterangannya dipersidangan, terlebih lagi karena bukti P- 1 tersebut adalah merupakan alat bukti dalam perkara perdata yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2002 Nomor : 29/Pdt.G/2002/PN. Bpp antara : ARDANI Cs sebagai Para Penggugat melawan BADARIAH Cs sebagai Para Tergugat, sehingga kesuraman dan kekotoran surat bukti tersebut yang dalam perkara a quo ditampilkan pula sebagai alat bukti, namun ternyata tidak terkait dengan obyek sengketa dalam perkara antara kedua belah pihak yang berperkara saat ini, maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan ; --

P- 2,3 dan 6 : adalah merupakan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Juni 1987 Nomor : 53/Pid.B/1987/PN. Bpp dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Agustus 1987 Nomor : 17 / Pid.B / 1987 / PT.KT.Smda antas nama

terdakwa.....

terdakwa KADIR NUHUNG, sebagaimana putusan Peninjauan Kembali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor : 455 PK/Pdt/1992 yang antara lain telah



menyatakan surat-surat bukti tersebut tidak terkait dengan perkara yang bersangkutan (bukti T.I & T.II- 1) ; Dengan demikian kedudukan bukti-bukti surat hubungannya dengan perkara a quo, haruslah dikesampingkan ;

P- 4 : adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07

Juni 1988 Nomor : 156/1988 tentang keahlian warisan dari almarhum MUCHDAR dan ahli waris dari RUSMIN, yang dimohon oleh ARDANI bin MUCHDAR, yang dalam penetapan tersebut berisi /memuat, bahwa ahli waris almarhum MUCHDAR bin MAKKA adalah :

1. RUSMIN, isteri almarhum yang berhak mendapat 1/8 bagian dari harta warisan almarhum ;

2. BADARIYAH binti MUCHDAR, ARDANI bin MUCHDAR dan SITI MASDINAR binti MUCHDAR, mereka mendapat sisa harta warisan almarhum MUCHDAR secara bersama-sama dengan ketentuan bagian satu orang anak laki-laki mendapat bagian 2



x bagian anak perempuan, namun demikian dalam penetapan (P- 4) sama sekali tanpa obyek harta/barang warisan ; Dengan demikian bukti P- 4 ini sama sekali tidak terkait dengan obyek sengketa, maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

P- 5 : adalah putusan Pengadilan Negeri Baslikpapan tanggal 16 Juli 2002 Nomor : 29/Pdt.G/2002/PN. Bpp antara: ARDANI Cs (semua 6

orang.....

orang) melawan BADARIAH dan NOERLEILY (Ny. RIZA MUSTAFA) (semua 2 orang) yang dalam amar pokoknya : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan bahwa Penggugat I ARDANI, Tergugat I BADARIAH dan SITI MASDINAR adalah anak-anak yang sah dari suami isteri MUCHDAR dan RUSMIN dan oleh karenanya adalah ahli waris dari suami isteri MUCHDAR dan RUSMIN, dan seterusnya ;



Dari penelitian Hakim banding ternyata posisi dan identitas obyek sengketa dalam bukti P- 5 berbeda/tidak sama dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena demikian maka haruslah dikesampingkan ;

P- 7 : adalah SPPT- PBB, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bukti tersebut diperuntukkan bagi siapa saja yang menguasai dan menikmati obyek sengketa yang bersangkutan, jadi belum tentu pemilik obyek pajak tersebut ditambahkan pula karena tidak bersangkutan paut dengan tanah yang dikuasai Tergugat I ; -----

P- 8 : adalah sket/posisi lokasi tanah sengketa, bila dihubungkan batas- batas tanah terperkara dalam gugatan, yaitu :

Utara : H. Saleh/Terminal bus (H. Ardani) ; -----

Timur : Lampe dan H. Ardani ; -----

Selatan : H. Slamet/Arsad/H. Ardani ; -----



Barat : Jl. Pattimura ;

Bila.....

Bila dibandingkan batas- batas tanah terperkara
dalam sket (P- 8) dan bila benar arah panah
tersebut maka batas- batas tanah yang
bersangkutan adalah :

Utara : Terminal bus ;

Timur : Arsad ;

Selatan : Jl. Pattimura ;

Barat : Terminal bus ;

Dari kedua produk tersebut sudah berbeda/tidak
sama padahal sama-sama dari pihak Penggugat ;



P- 9 : adalah surat dibawah tangan, seharusnya orang- orang yang menyata kan didengar langsung keterangannya dipersidangan, sehingga berkekuatan pembuktian secara hukum, terlebih lagi karena butir romawi I, bahwa tanah di Batu Ampar Km 4,5 sekarang dikuasai oleh Halidjah binti Mattadjang yang nota bine memperoleh tanah tersebut karena kemenangan berperkara antara : -----

I. ARDANI bin MUCHDAR ;

II. D. ROSLYNA SIALIAGAN (Ny. B. SINAGA) ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali,
dahulu Para Pemohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

Ny. HALIDJAH binti MATTADJANG, Termohon
Peninjauan Kembali, dahulu



Termohon Kasasi/Penggugat/ Pem
banding ;

Dengan.....

Dengan predikat bagi “ Para Pemohon Peninjauan
Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Para
Tergugat/Para Terbanding “, bagi Ardani

bin Muchdar Cs, sebaliknya bagi Ny. Halidjah
binti Mattadjang “ Termohon Peninjauan
Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat
/Pembanding” yang berarti bahwa Ny. Halidjah
binti Mattadjang di

Pengadilan Negeri Balikpapan kalah berperkara,
tapi menang di Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur, menang pula dalam putusan Kasasi di
Mahkamah Agung dan menang lagi dalam putusan
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung karena
permohonan Peninjauan Kembali dari Ardani
bin Muchdar (Penggugat dalam
perkara a quo / dahulu dalam putusan oleh
Mahkamah Agung ditolak permohonan Peninjauan
Kembalinya) ;

B. Bukti saksi :



1. Keterangan SUBLI SANI :

- Sepengetahuan saksi obyek sengketa bersebelahan dengan terminal bus Batu Ampar di Balikpapan dengan batas-batasnya sebelah :

Utara : Jl. Pattimura ;

Timur : Tanah Lampe ;

Selatan : Tanah Penggugat (Ardani) ;

Barat : Terminal bus Batu Ampar ;

- Setahu saksi obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat ; -----

- Bahwa dahulu obyek sengketa tersebut bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi ;



- Bahwa.....

- Bahwa atas obyek sengketa disebelah Barat
berbatasan dengan terminal bus ;

2. Keterangan S A P R I :

- Saksi tidak mengetahui batas- batas tanah
sengketa ; -----

3. Keterangan ABD. RAHIM :

- Bahwa tanah sengketa merupakan bekas garapan
orang tua Penggugat sejak tahun 1953 ;

- Bahwa pada tahun 2009 saksi kelokasi tanah
sengketa, pohon buah- buahan sudah tidak ada,
yang ada rumah/warung diatasnya ; -----

II. Tentang bukti surat dan bukti saksi Tergugat I dan

II : -----



A. Bukti surat Tergugat I dan II :

1. adalah putusan Peninjauan Kembali tanggal 27

Pebruari 1998 Nomor : 455 PK/Pdt/1992

berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai

berikut :

“ Menolak permohonan peninjauan kembali dari

Para Pemohon Penin jauan Kembali : ARDANI bin

MUCHDAR dan D. ROSLYNA SIALIAGAN (Ny. B.

SINAGA), dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergu

gat/Terbanding ; m e l a w a n : Ny. HALIDJAH

binti MATTADJANG, Termohon Peninjauan Kembali,

dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding

“ ;

2. adalah putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21

Agustus 1991 Reg.No : 2901 K/Pdt/1989 yang

amarnya “ menolak permohonan kasasi dari Ardani

Cs ;



3. adalah.....

3. adalah Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal
11 Nopember 1991 Nomor : E.30/1992.77.G- 1987.PN.
Bpp atas nama Ny. Halidjah binti Mattadjang
(orang tua Tergugat II) sebagai Pemohon
eksekusi tanah seluas \pm 62.099 M ;

4. adalah Berita Acara Penyerahan sebidang tanah
perwatasan seluas \pm 62.099 M tanggal 22
Pebruari 1993 oleh Pengadilan Negeri Balikpapan
kepada Ny. Halidjah binti Mattadjang ;

5. Surat keterangan untuk melepaskan hak tanggal 18
Agustus 1999 atas nama Kadir (kuasa waris Ny.
Hallidjah binti Mattadjang) kepada Drs. H.M.
Fachrie Doemas.AS,SH,MBA,Phd ;

6. Surat keterangan untuk melepaskan hak tanggal 13
September 1999 dari Drs. H.M. Fachrie
Doemas.AS,SH,MBA,Phd tanah perwatasan milik
Negara luas \pm 10.863,5 M dengan telah menerima
ganti rugi dari Amin Utama (kini Tergugat I
dalam perkara a quo) ;



7. Surat keterangan untuk melepaskan hak tanggal 13 September 1999 dari Drs. H.M. Fachrie Doemas.AS,SH,MBA,Phd kepada Sri Marhaini (istri Tergugat I dalam perkara a quo) atas tanah Negara dengan telah menerima ganti rugi ;

8. Pajak Bumi Bangunan atas nama Amin Utma tanggal 23 Agustus 2007 luas tanah 10.864 M² letak obyek pajak di Jl. Pattimura RT. 26 Batu Ampar Balikpapan Utara ;

9. Pajak Bumi Bangunan atas nama Sri Marhaini tanggal 08 Mei 2006 luas tanah 10.864 M² letak obyek pajak di Jl. Pattimura RT. 26 Batu Ampar Balikpapan Utara ;

10. Surat.....

10. Surat kuasa tanggal 28 Agustus 1999 dari Drs. H.M.Fachrie Doemas.AS, SH,MBA,PhD kepada Amin Utma, khusus untuk bertindak dan mewakili pemberi kuasa mengurus/menyelesaikan permohonan sertifikat hak milik atas nama pemberi kuasa



atas tanah perbatasan luas ± 21.727 M² terletak di Jl. Pattimura, Batu Ampar RT 026 Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan berdasarkan surat keterangan melepaskan hak tanggal 11 Agustus 1999 selanjutnya untuk menanda tangani surat-surat lain sehubungan dengan keperluan tersebut ; -----

11. Surat ukur gambar situasi tanggal 12 Januari 1993 Nomor : 52/1993 sebidang tanah lokasi RT. 26 RW. 08, Kel. Batu Ampar, Kodya

Balikpapan luas 54.365 M² ; Tanah ini telah dibebaskan oleh Pemda Tk.II Balikpapan seluas 12.500 M² dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Balikpapan ; -----

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 9168 atas nama Sri Marhaini ; -----

13. Gambar Situasi tanah terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kodya Balikpapan antara lain tertera : bagian pihak pertama/penerima kuasa Drs. H.M.Fachrie Doemas.AS,SH,MBA,Phd 60 % seluas 21.727 M² dan



bagian pihak kedua /pemberi kuasa Kadir bin Nuhung/Hallidjah binti Mattadjang 40 % seluas 14.485 M, juga bersebelahan dengan tanah milik Pemda luas 12.500 M ; -----

B. Keterangan saksi :

M. Y U S U F : Mengetahui tentang lokasi tanah sengketa karena waktu pelaksanaan eksekusi pada tahun 1993 oleh Pengadilan

Negeri.....

Negeri Balikpapan saksi mengikuti dan menyaksikan sebagai staf dari Drs. H.M.Fachrie Doemas.AS, SH,MBA,PhD kuasa hukum dari Halidjah melawan Ardani/kini Penggugat, dahulu Tergugat ; -----

Bahwa sebagian dari tanah hasil eksekusi dijual oleh anaknya Halidjah bernama Kadir bin Nuhung/kini Tergugat II kepada Drs. H.M.Fachrie Doemas.AS, SH,MBA, PhD yang selanjutnya seluas \pm 2 H/sebagian dijual kepada Amin Utma/kini Tergugat I dan sebagian lagi di jual pula kepada Pemkot Balikpapan yang kini



telah menjadi Terminal Bus Batu Ampar
(waktu itu Pemkot diwakili oleh Abd.
Radjab) ;

Saksipun kenal dengan bukti Tergugat
I, II = 3 dan 4 yaitu Berita Acara
eksekusi dan Berita Acara penyerahan
tanah hasil eksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dicermati hasil
pemeriksaan setempat (PS) yang diminta oleh kedua
belah pihak, masing-masing pada tanggal 01 Maret 2010
dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, untuk pihak Tergugat
yang hadir hanya kuasa hukumnya (Tergugat I dan II tidak
hadir) dengan hasil pemeriksaan mengenai batas-batas
obyek sengketa adalah :

Utara : sungai kecil ;

Timur : tidak disebut (kosong) ;

Selatan : Jl. Pattimura ;



Barat : Terminal Bus Batu Ampar Balikpapan

; -----

sedang.....

sedang pemeriksaan setempat yang diminta oleh pihak
Tergugat berlangsung pada tanggal 07 April 2010 dengan
hasil pemeriksaan mengenai batas-batas obyek sengketa
adalah :

Utara : sungai kecil ;

Timur : tidak disebut (kosong) ;

Selatan : Jl. Pattimura ;

Barat : Terminal Bus Batu Ampar Balikpapan

; -----

- obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ;

- diatas obyek sengketa berdiri beberapa bangunan milik
Tergugat I dan disewakan kepada orang lain ;



bila arah panah menurut sket obyek sengketa benar, namun ternyata batas- batasnya tidak cocok dengan batas- batasnya dalam gugatan Penggugat , yaitu : -----

Utara : H. Saleh/Terminal/H.Ardani ;

Timur : Lampe dan H.Ardani ;

Selatan : H. Slamet/Arsad/H.Ardani ;

Barat : Jl. Pattimura ;

Menimbang lebih lanjut, bahwa berdasarkan pengamatan, penelitian secara cer mat, berdasarkan bukti surat, saksi- saksi dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata pi hak Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya jus tru pihak Tergugat telah berhasil membuktikan sangkalannya atas obyek sengketa, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak, sehingga dengan demikian Hakim Banding lebih lanjut mempertimbangkan : --

- bahwa mengenai pertimbangan dan penilaian tentang gugat Rekonpensi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah tepat dan benar, karena itu Hakim Banding menyatakan menguatkannya ;



- bahwa.....

- bahwa berdasarkan semua hasil penelitian dan pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Pertama tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posisi dipihak yang kalah berperkara maka : terhadap obyek sengketa yang telah dalam penyitaan jaminan (Con servaoir Beslag) akan diperintahkan mengangkat sita jaminan tersebut dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 50 s/d 53 Undang- Undang No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain dalam RBg serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Re konpensi ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN. Bpp



yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengangkat penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sesuai

Berita

Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 05 Januari
2010 Nomor : 104/Pdt.G/ 2009/ PN. Bpp ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 14 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri dari :
H. MUHAMMAD YA'KUB, SH,MH selaku Hakim Ketua, para Hakim Anggota : H. ZAINAL ARIFIN, SH,MM dan JAMES BUTAR-BUTAR, SH,MHum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 Oktober 2010 Nomor : 99/Pdt/2010/PT.KT. Smda dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Panitera Pengganti: H. ABDUL HALIM, SH tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;-

MAJELIS HAKIM TSB
Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD YA'KUB, SH,MH
Para Hakim Anggota :

H. ZAINAL ARIFIN, SH,MM
JAMES BUTAR-BUTAR,
SH,MHum
Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH.

Perincian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| - Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| - Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Biaya pemberkasan | Rp. | 89.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 100.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)